

KETENTUAN TENTANG HARTA PENINGGALAN (TARIKAH) DALAM HUKUM ISLAM

OLEH:

ELVIANA SAGALA, SH., M.Kn
Dosen Tetap STIH Labuhanbatu

ABSTRAK

Tarikah atau dalam bahasa arab yang artinya harta peninggalan. *Tarikah* adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris atau orang yang telah meninggal dunia. Sebagaimana diketahui bahwa Rukun Waris Islam itu terbagi 3, antara lain :

1. *Maurust*, yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh simati yang bakal dipusakai oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melalui hutang-hutang dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini oleh *faradhiyun* disebut juga dengan *tirkah* atau *turats*.
2. *Muwarrits*, yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati hakiki maupun mati hukumnya.
3. *Warrist*, yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan si pewaris lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai, seperti adanya ikatan perkawinan, hubungan darah (keturunan) dan hubungan hak perwalian dengan si pewaris.

Bagi yang beragama islam ahli waris dan porsi ahli waris telah ditetapkan dalam QS Annisa ayat (11, 12, dan 176), yang harus dipatuhi oleh setiap yang beragama Islam sebab itu adalah perintah Allah, dan sebagaimana yang dimaksud dalam QS Annisa ayat (59) yaitu : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Akan tetapi bila para ahli ingin merubah porsi ahli waris dengan musyawarah dan mufakat, setelah mengetahui terlebih dahulu bahagian menurut Al-quran dan Hadist, dan mengesahkan perubahan tersebut ke Pengadilan Agama dimana warisan terbuka agar tidak ada masalah mhukum dikemudian hari, sesungguhnya Allah menyukai hamba-hambanya yang menyelesaikan masalah dengan damai dan dengan musyawarah serta mufakat.

Kata kunci : Tarikah, peninggalan, agama islam, adil

I. PENDAHULUAN

Tarikah (tirkah) adalah bahasa Arab yang artinya harta peninggalan. Harta peninggalan (*tirkah*) dapat menimbulkan permasalahan hukum sebab harta kekayaan yaitu sesuatu yang karena didalamnya menimbulkan hak dan kewajiban bagi ahli waris dan wajib di bagi pada yang berhak atas harta peninggalan tersebut yang setelah dilakukan pemotongan yang wajib dilakukan ahli waris karena telah diatur

baik dalam Hukum Islam yaitu Al-qur'an, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata yang merupakan peraturan yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia tidak ada kesatuan hukum sebab tidak mungkin dilakukan karena di dalamnya adalah suatu yang wajib dilaksanakan secara hukum Islam bagi yang beragama Islam yang telah ada di tegaskan tentang pembagian dan juga hak-hak serta kewajiban ahli waris yang dalam kitab suci al-qur'an dan porsinya diatur

tegas dalam Kitab Suci Al-qur'an yaitu QS. Annisa ayat (11, 12 dan 176), begitu juga undang-undang lain yang akan terlihat perbedaan dan persamaannya di dalam penulisan ini.

Sebagaimana diketahui bahwa Rukun Waris Islam itu terbagi 3, antara lain :

1. *Maurust*, yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh simati yang bakal dipusakai oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melalui hutang-hutang dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini oleh *faradhiyun* disebut juga dengan *tirkah* atau *turats*.
2. *Muwarrits*, yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati hakiki maupun mati hukumnya.
3. *Warrist*, yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan si pewaris lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai, seperti adanya ikatan perkawinan, hubungan darah (keturunan) dan hubungan hak perwalian dengan si pewaris.

Dalam hal ini akan dibahas apa yang merupakan rukun waris islam *tarikah* atau *mauruts* sebab untuk sebelum di bagi harta pewaris maka harta itu masih berbentuk harta peninggalan yang hanya dapat dibagi apabila dipenuhi semua rukun-rukunnya sehingga menjadi harta warisan yang dapat dibagi kepada para ahli warisnya. Untuk itu hak-hak dan

kewajiban-kewajiban ahli waris juga perlu diketahui agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dan kematian itu menjadi kematian yang di Ridhoi Allah, sebab kematian tidak melepas kemungkinan apa yang menjadi kewajiban si pewaris lepas begitu saja terkecuali dalam hal-hal tertentu, semuanya adalah agar tidak bertentangan dengan syariat islam.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil suatu perumusan masalah dalam penulisan karya ilmiah ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah *tarikah* dan macam-macam *tarikah*?
2. Bagaimanakah hak-hak yang berkaitan dengan warisan dan kewajiban ahli waris?
3. Bagaimanakah kaitan pusaka (harta peninggalan) dengan Pasal 189 KHI?
4. Bagaimanakah analisis dan contoh-contoh kasus?

III. PEMBAHASAN.

1. Tarikah dan warisan menurut Macam-macamnya.

A. Tarikah dan warisan menurut hukum Islam.

Tarikah (*tirkah*) adalah bahasa Arab yang artinya harta peninggalan. Harta peninggalan memiliki beberapa pengertian sebagai berikut :

- 1) Menurut kalangan Fuqaha Hanafiah.

Harta peninggalan adalah harta benda yang ditinggalkan si mati yang tidak mempunyai hubungan dengan orang lain (dengan pilih ketiga).

- 2) Menurut Ibnu Hazm (Ahli Hukum Islam).

Harta peninggalan yang harus dipusakakan itu ialah berupa harta benda melulu, sedangkan yang berupa hak-hak tidak dapat dipusakakan, kecuali kalau hak-hak tersebut mengikuti kepada bendanya, seperti hak mendirikan bangunan atau menanam tumbuh-tumbuhan di atas tanah.

- 3) Menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah.

Menurut pendapat ulama-ulama ini yang dimaksud dengan harta peninggalan itu adalah segala yang ditinggalkan oleh si mati, baik berupa harta benda, maupun hak-hak. Baik hak-hak tersebut hak-hak kebendaan maupun bukan kebendaan.

- 4) Menurut Undang-Undang Hukum Waris Mesir.

Harta peninggalan itu adalah segala yang ditinggalkan oleh

simati yang mencakup seluruh harta atau tanggungan yang berpautan dengan hak orang lain, biaya-biaya perawatan, pelunasan-pelunasan utang, baik utang *ainiyah* maupun *muthlaqah*, sisa yang diwasiatkan dan diterimakan kepada ahli waris.¹

- 5) Menurut Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

Dalam Buku II hukum Kewarisan Bab I Ketentuan Umum Pasal 171 poin d : harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

- 6) Muhammad Ali Ash-Shabuni, Harta peninggalan adalah: sesuatu yang di tinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik yang berbentuk benda (harta benda) dan hak-hak kebendaan, serta hak-hak yang bukan hak kebendaan.

Dari defenisi di atas dapat diuraikan bahwa harta peninggalan itu terdiri dari:

- 1) Benda dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan.

Adapun yang termasuk dalam

¹ Fatchur Rahman, 2005, *Ilmu Waris*, PT. Alma,arif, Bandung, hal. 37-40

kategori ini adalah benda bergerak, benda tidak bergerak, piutang-piutang (juga termasuk *diyah wajibah* / denda wajib, uang pengganti (*qishash*)).

2) Hak-hak kebendaan.

Adapun yang termasuk dalam kategori hak-hak kebendaan ini seperti sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebunan, dan perkebunan, dan lain-lain.

3) Hak-hak yang bukan kebendaan.

Adapun yang termasuk dalam kategori hak-hak yang bukan kebendaan ini seperti *hak khiyar*, *hak syuf'ah* (hak beli yang diutamakan bagi salah seorang anggota syarikat atau hak tetangga atas tanah pekarangan, dan lain-lain).

4) Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain.

Seperti benda-benda yang sedang digadaikan oleh simati, barang-barang yang telah dibeli oleh simati sewaktu hidup yang harganya sudah dibayar tetapi barangnya belum diterima, barang-barang yang dijadikan mas kawin isterinya yang belum

diserahkan sampai mati dan lain sebagainya.

Harta peninggalan Pewaris sebelum dibagi kepada ahli waris maka harus dikeluarkan hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan simayit terdiri dari:

- 1) Zakat atas harta peninggalan
- 2) Biaya pemeliharaan mayat
- 3) Biaya utang-utang yang masih ditagih oleh Kreditor (pemberi pinjaman)
- 4) Wasiat.

Maka setelah dikeluarkan keempat hal tersebut barulah harta tersebut berbentuk harta warisan, jadi dapat diambil kesimpulan harta warisan yaitu: Harta peninggalan Pewaris setelah dikeluarkan hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan, biaya pemeliharaan mayat, biaya utang-utang yang masih ditagih oleh Kreditor dan wasiat.

B. Tarikah dan warisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyangkut harta peninggalan dan harta Warisan ini dapat dijumpai dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan pada Bab I tentang Ketentuan Umum Poind d dan poind e yang

mengemukakan sebagai berikut:

- Poind d.

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

- poind e

Harta Warisan adalah: harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan Pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat.

Menyangkut harta bawaan dan harta bersama yang dikemukakan pada poind e dapat dijelaskan sebagai berikut:

- adapun yang dimaksud dengan harta bawaan dalam Buku I tentang Perkawinan Bab XIII Pasal 87 ayat (1) dikemukakan sebagai berikut: harta bawaan dari masing-masing Suami Isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan ada harta yang diperoleh masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

- Harta bersama

Adapun yang dimaksud

dengan harta bersama ini adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, yang menurut Buku I Pasal 91 dikemukakan sebagai berikut:

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 diatas dapat berupa benda tidak berwujud dan tidak berwujud.

2. Harta bersama berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.

3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban bersama.

4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Dengan demikian harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung merupakan harta bersama (apabila tidak diatur lain dalam perjanjian perkawinan). Sedangkan tentang kedudukan harta bersama ini apabila terjadi cerai karena kematian maka kedudukan harta bersama adalah sebagai berikut: separuh harta

bersama adalah menjadi hak pasangan (suami atau isteri) yang masih hidup lebih lama (Pasal 96 ayat (1)). Maka dari hal tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia itu menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah terdiri dari:

- 1) Harta bawaan.
- 2) Separuh harta bersama (jika tidak ada perjanjian kawin)

C. Tarikah dan warisan Menurut Hukum Adat.

Di Indonesia hukum adat adalah merupakan sumber hukum yang tidak tertulis, namun dipatuhi atau ditaati oleh masyarakat tersebut. Berbeda dengan sistem pewarisan lain, hukum adat memiliki kekhasan tersendiri yang tidak mengenal pembagian yang ditentukan. Dalam hukum adat harta yang dapat dibagi adalah harta peninggalan setelah dikurangi dengan biaya pemakaman serta hutang-hutang yang ditinggalkan pewaris.

Maka harta peninggalan dalam hukum adat adalah:

- 1) Harta yang diperoleh suami/isteri yang merupakan warisan atau hibah/pemberian dari yang dibawa kedalam keluarga.

- 2) Usaha suami/isteri yang diperoleh sebelum dan selama perkawinan.
- 3) Hadiah kepada suami/isteri pada waktu perkawinan.
- 4) Usaha suami/isteri dalam masa perkawinan.

Keanekaragaman tersebut seperti Minangkabau menganut sistem matrilineer, daerah Batak menganut sistem patrilineal, daerah Jawa menganut sistem bilateral atau parental. Dalam hal porsi dibagi berdasarkan asas musyawarah mufakat, kelayakan, kepatutan, dan juga kebutuhan masing-masing ahli waris, dan bila terjadi perselisihan maka dapat diselesaikan secara adat oleh Ketua adat bila ada, dan bila tidak ada atau tidak di temukan titik temunya maka dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dan bila beragama Islam dapat juga mengajukan ke Pengadilan Agama yang tak terlepas kemungkinan ke Pengadilan Negeri bila permasalahan ada dua pilihan penyelesaian dalam adat yang berbeda.

Harta peninggalan memiliki pengertian yang berbeda karena tidak semua harta pusaka atau peninggalan dapat dibagikan sebab ada harta peninggalan itu

sifatnya turun menurun seperti pusaka tinggi di Minangkabau. Dan setiap daerah memiliki istilah untuk harta peninggalan, dan dalam hukum adat harta warisan terdiri dari:

- 1) Harta asal atau harta bawaan
Harta asal berasal dari warisan orang tua, pencarian sebelum perkawinan berlangsung, maupun hadiah.
- 2) Harta gono-gini
Harta yang diperoleh selama masa perkawinan.

Harta asal dan harta gono gini akan menjadi satu kesatuan jika dalam keluarga terdapat anak (keturunan). Namun pada kasus tertentu, bila tidak mempunyai anak, harta gono gini dalam hukum adat dapat dipisahkan. 3 sistem yang terdapat dalam hukum adat yaitu:

- 1) Sistem kewarisan *kolektif*
Dimana para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada ahli waris.
Misalnya Minangkabau, Enggano, dan Timor, akan terlihat dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya kepada ibunya, sampai kepada

wanita yang dianggap sebagai moyangnya dimana klan Ibunya berasal dan keturunannya, semua mereka menganggap klan (suku) ibunya.

- 2) Sistem kewarisan *individual*.
Sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi perorangan.
Seperti terdapat di Batak, Gayo, Nias, Lampung, Buru, Seram, dan lain-lain. Sistem yang menarik garis keturunan dimana hanya laki-laki atau keturunan laki-laki saja yang tampil sebagai ahli waris.
- 3) Sistem kewarisan *mayorat*.
 - mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal dunia (keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal.
 - mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal dunia adalah merupakan ahli waris tunggal.
 Jadi dalam hukum adat harta warisan adalah harta yang telah di selesaikan kewajiban-

kewajiban sipewaris berupa sisa harta peninggalan dikurangkan dengan harta yang dibayarkan untuk pelunasan hutang dan harta ini dapat tidak dibagi bila kesepakatan para ahli waris tidak dibagi dan sebaliknya dapat dibagi bila sepakat agar dibagi kepada ahli waris.

2. Hak-hak yang berkaitan dengan warisan dan kewajiban ahli waris.

A. Hak-hak yang berkaitan dengan warisan dan kewajiban ahli waris menurut Hukum Islam.

Harta peninggalan Pewaris sebelum dibagi kepada ahli waris maka harus dikeluarkan hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan simayit terdiri dari:

- 1) Biaya pemeliharaan mayat (pewaris).
- 2) Membayar utang-utang yang masih ditagih oleh Kreditor (pemberi pinjaman)
- 3) Wasiat.
- 4) Hibah.

Kewajiban ahli waris adalah melaksanakan apa yang menjadi hak-hak si pewaris Agar tidak menjadi beban untuk pewaris dunia dan akhirat, demikian juga ahli waris terlepas dari dosa karena tidak menjalankan apa yang merupakan kewajiban ahli waris.

- 1) Biaya pemeliharaan/perawatan mayat (Pewaris)

Sebagai langkah pertama yang harus dilakukan oleh ahli waris adalah menyelesaikan *fardhu kifayah* si Pewaris dari semua kewajiban yang akan di penuhi oleh ahli waris. Sesuai dengan al-hadist yaitu Hadist Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Khatab, yang mengatakan:

”Penulis berhijrah bersama-sama dengan Rasulullah saw diantara mereka ada seorang bernama Masha’ab bin Nuamir yang terbunuh di waktu perang uhud. Di saat itu Penulis tidak mendapatkan kain untuk mengkafaninya, selain selemba selimut (bulu) yang bila kami tutupkan kepalanya, nampak kedua kakinya dan bila mi ktutupkan kakinya nampak kepalanya, nabi Muhammad saw (tahu keadaan itu) lalu memerintahkan, sabdanya: “tutuplah kepalanya dengan selimut itu dan buatkan untuknya dari idkhir (rumput yang hijau warnanya dan semerbak baunya).

Para ahli hukum Islam akhirnya berpendapat bahwa

biaya untuk pemeliharaan/perawatan mayat (Pewaris) adalah dari harta peninggalan si Pewaris menurut uluran yang wajar.

- 2) Membayar utang-utang yang masih ditagih oleh Kreditor (pemberi pinjaman).

Utang adalah suatu tanggungan yang wajib dilunasi sebagai imbalan dari prestasi yang pernah diterima oleh seseorang. Setelah kewajiban ahli waris selesai untuk menyelesaikan fardhu kifayah maka langkah kedua adalah membayar hutang si Pewaris dengan harta peninggalan si Pewaris sebelum memenuhi wasiat dari si Pewaris, sebagaimana terdapat dalam QS Annisa (4): ayat 11, dan Hadist riwayat Ad-Daru Quthny, katanya: “Rasulullah saw bersabda: hutang itu dilunasi sebelum melaksanakan wasiyat dan bagi orang yang berhak waris tidak ada hak menerima wasiyat”.

Menurut para ahli Hukum Islam mengelompokkan utang seseorang itu kepada 2 (dua) kelompok:

- a. Utang terhadap sesama

manusia, atau dalam istilah hukum Islam disebut juga dengan dain al-‘ibad.

- b. Utang kepada Allah SWT atau dalam istilah hukum Islam .

Setelah utang-utang tersebut dibayar sesuai dengan dapat dibuktikan hutang-hutang tersebut, dengan pengertian pembayaran tidak boleh memberi kemudhoratan pada para ahli waris sebab itu pembayaran hutang harus sebatas harta peninggalan pewaris saja, maka barulah di lihat apakah ada wasiat dari si Pewaris.

- 3) Wasiat.

Wasiat berasal dari bahasa arab, yaitu *Washiyyah* yang menurut fikih Islam terdapat bermacam-macam pengertian antara lain:

- Imam Abu Hanifah memberikan pengertian Wasiat (*Washiyyah*) sebagai berikut:”memberikan hak memiliki sesuatu secara suka rela (*tabarru*) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari yang memberikan,

baik sesuatu itu berupa barang maupun manfaat.

- menurut ulama mahdzab Syafi'iyah dan ulama Malikiyah, berwasiat pada ahli waris sah apabila mendapat persetujuan para ahli waris, sesuai dengan Riwayat Ad-daru Qunthny.
- Hazairin:”berwasiat (washiyah) kepada ahli waris boleh bila terpaksa karena di antara para ahli waris kehidupan ahli waris yang beri wasiat (*washiyyah*) tersebut sangat susah.
- Hadist Rasulullah saw (diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim):
“tidak ada hak seorang muslim yang mempunyai sesuatu, yang pantas diwasiatkan sampai dua malam, melainkan hendaknya wasiatnya telah tertulis disisi kepalanya.
- maka para ulama wasiat (washiyah) besarnya maksimal 1/3 (sepertiga).

Dalam hal wasiat sesuai hadist hanya boleh 1/3 dari harta peninggalan si pewaris dan bila lebih, lebihnya itu dimasukkan kedalam harta peninggalan

tersebut.

4) Hibah

Kata hibah berasal dari bahasa arab yang artinya menyalurkan. Hibah dan wasiat sama-sama pemberian dari orang lain, namun perbedaan yang menonjol dari keduanya adalah pemberi hibah memberikan pada saat pemberi hibah masih hidup, sedangkan wasiat diberikan pada saat pemberi wasiat masih hidup dan dilaksanakan pada saat pemberi wasiat meninggal dunia. Dan perbedaan lain yaitu kalau hibah tidak dapat ditarik kembali sedangkan wasiat dapat ditarik sipembuat wasiat.

Ada beberapa pendapat mengenai hibah yaitu:

- Mazhab Hanafi:”memberikan hakmemiliki suatu benda dengan tanpa ada syarat harus mendapat imbalan ganti, pemberian dilakukan pada saat pemberi masih hidup. Benda yang dimiliki yang akan diberikan itu adalah sah milik pemberi.
- mahzab syafi'i:” pemberian sifatnya sunah yang dilakukan dengan ijab

kabul waktu orang yang memberi masih hidup. Pemberian tidak dimaksudkan untuk mendapatkan pahala dari Allah atau karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya.

- Hazairin,1962:44):selain daripada hibah atau penghibahan menurut adat itu, ada pula perbuatan si pemilik di masa hidupnya yang dinamakan hibah wasiat, yaitu suatu pernyataan dihadapan para calon ahli warisnya dan dihadapan anggota-anggota keluarga lainnya bahwa suatu barang tertentu kelak sesudah amtinnya diperuntukkan untuk seoraang ahli waris terentu atau seorang tertentu yang sekali-kali bukan ahli warisnya. Hibah wasit ini telah mendekati pengertian wasiat.

Dasar hukum hibah:

- QS.Al-Baqarah ayat 117 : dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, (yang memerlukan

pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya.

- QS.Al-Maidah ayat 2: dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
- Hadist rasulullah saw riwayat al-Bukhari: sekiranya saya diundang untuk makan sepotong kaki kambing, niscaya akan saya kabulkan undangan itu, dan seandainya sepotong daging kambing itu dihadiahkan kepadaku niscaya akan aku terima.
- Hadist Rasulullah saw riwayat Abu Hurairah: hendaklah kamu saling memberi hadiah maka kamu akan saling mencintai dan bersalam-salamanlah kamu, akan hilang rasa kebencianmu.

Apabila diperhatikan ketentuan-ketentuan hukum Islam tentang pelaksanaan

hibah ini, maka hibah tersebut harus dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a) penghibahan dilaksanakan semasa hidup, demikian juga penyerahan barang yang dihibahkan.
- b) berlihnya hak atas barang yang dihibahkan pada saat penghibahan dilakukan, dan kalau sipenerima hibah dalam keadaan tidak cakap bertindak dalam keadaan tidak cakap bertindak dalam hukum (misalnya dewasa atau kurang sehat akalnya), maka penerimaan dilakukan oleh walinya.
- c) dalam melaksanakan penghibahan haruslah ada pernyataan, terutama sekali oleh pemberi hibah.
- d) penghibahan hendaknya dilaksanakan dihadapan beberapa orang saksi (hukumnya sunnah), hal ini dimaksudkan untuk menghindari silang sengketa di belakang hari.

Selain lembaga hibah, di Indonesia dikenal juga apa yang disebut dengan lembaga hibah wasiat. Adapun yang dimaksud hibah wasiat adalah penetapan pembagian harta

benda milik seseorang semasa hidupnya dan pembagian itu baru berlaku sejak saat matinya sipemberi hibah. Dan hibah wasiat ini lazimnya dibuat tertulis dan biasanya dibuat atas persetujuan ahli waris dan ikut menandatangani surat hibah wasiat tersebut.

B. Hak-hak yang berkaitan dengan warisan dan kewajiban ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai hak dan kewajiban ahli waris diatur pada Pasal 175 KHI yang berbunyi:

- (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
 - a) mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah.
 - b) menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih hutang.
 - c) menyelesaikan wasiat pewaris
 - d) membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

(2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan.

Yang dimaksud biaya pemeliharaan/perawatan si mayat (Pewaris) adalah mulai saat meninggalnya sampai dikuburkan. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 187 KHI:

(1) bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalan maka pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas.

a) mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang.

b) menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris

sesuai dengan Pasal 175 KHI ayat 1 sub a,b dan c.

(2) sisa dari pengeluaran dimaksud diatas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Dalam hal pembagian harta warisan menurut kompilasi hukum islam (KHI) para ahli waris dapat membagi harta warisan setelah apa yang menjadi kewajiban ahli waris diselesaikan dan ada sisa harta yang dibagikan, dan bila tidak ada kesepakatan maka dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang akan di putuskan oleh hakim pengadilan agama secara *faraid* (hukum islam) sebagaimana terdapat pada pasal 178 KHI, namun dalam hal lain apa bila dihunjak Pengadilan Agama untk menyelesaikan pembagian dan setelah jelas porsi masing-masing berdasarkan penetapan pengadilan maka para ahli waris di luar pengadilan dapat membagi lain sesuai kesepakatan ahli waris dan mendaftarkan pembagian tersebut, karena telah terjadi

perubahan, hal ini dapat dilihat pada pasal 183 KHI.

- 1) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah.

Dalam hal ini para ahli waris harus terlebih dahulu menyelesaikan *fardhu kifayah* si pewaris. Sehingga hak-hak dari si pewaris terlaksana dan selesai. Adapun *fardhu kifayah* yang dimaksud adalah mulai saat meninggal hingga sampai kepemakaman.

- 2) Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih hutang.

Dalam hal pembayaran hutang harus memang dapat dibuktikan, tentang pengobatan itu termasuk diambil dari harta peninggalan, dan merupakan kewajiban para ahli waris jadi bila masih ada lagi sangkut paut dengan hutang harta peninggalan belumlah berbentuk harta warisan.

- 3) Menyelesaikan wasiat

pewaris

Masalah wasiat dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) diatur mulai pasal 194 KHI sampai dengan 210 KHI. Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu bersumber pada hukum Islam, dalam hukum Islam juga dianjurkan untuk untuk dituliskan perjanjian dan memakai saksi sebagaimana terdapat dalam QS.Al-Baqarah 2 ayat (282).

Setelah apa yang dimaksud dalam pasal 175 KHI maka harta peninggalan itu sudah merupakan harta warisan yang sudah dapat dibagi-bagi sesuai porsinya sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 176 KHI sampai Pasal 193 KHI dan telah dibahas minggu lalu siapa-siapa saja yang merupakan ahli waris. Dan merupakan hak dari sipewaris agar semua hal-hal yang wajib diselesaikannya di dunia harus di selesaikan ahli waris, dan hal itu telah diatur dan dilindungi.

3. Kaitan Pusaka Dengan Pasal 189

KHI

Dalam Buku II Hukum kewarisan Bab I Ketentuan Umum Pasal 189 KHI yaitu:

- (1) bila harta warisan yang akan di bagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
- (2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena diantara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Maka kaitan antara pusaka dengan pasal 189 KHI tersebut diatas adalah dalam hal pembagian harta warisan (pusaka)nya berupa lahan pertanian yang dimiliki oleh lebih dari satu orang ahli waris yang luas lahan pertaniannya kurang dari 2 hektar. Dan untuk menjaga keutuhan pemilikan lahan pemilikan lahan pertanian tersebut agar tidak beralih

menjadi milik Negara, maka lahan pertanian tersebut harus dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, dan sekiranya salah satu dari ahli tersebut mengalihkan bagiannya (karena butuhkan uang), maka sebaiknya dijual atau dialihkan kepada ahli waris yang lain sesuai dengan harga yang disepakati agar keutuhan lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar tersebut tidak beralih menjadi milik Negara.

Bunyi Pasal 189 KHI ini sebenarnya merujuk dari ketentuan pertanahan pemerintah di indonesia, dalam hal ini Peraturan pemerintah Pengganti undang-undang (PERPU) nomor 56 tahun 1960 tentang penetapan Luas Tanah Pertanian jo Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Jadi keberadaan Kompilasi Hukum Islam ini juga telah disesuaikan dengan aturan-aturan hukum di indonesia agar tidak terjadi benturan hukum.

4. Analisa Dan Contoh-Contoh Kasus

Pada saat menganalisa kasus maka yang diperhatikan adalah ahli waris yang berhak untuk menerima harta warisan, dan sebagaimana telah kita bahas pada minggu yang lalu tepatnya tanggal 07 Oktober 2011 hari Jumat berikiut porsinya masing-masing berdasarkan dari beberapa

pandangan hukum baik Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Keluarga Mesir, Hukum Perdata dan juga Hukum Adat.

Contoh Kasus :

Seorang suami meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris janda, 1 orang anak laki-laki, ayah dan ibu, harta pusaka tujuh puluh lima juta rupiah (Rp.75.000.000;-). Biaya urusan jenazah satu juta (Rp.1.000.000;-), biaya perawatian selama sakit sebesar empat belas juta

rupiah (Rp.14.000.000), hitung bagian masing-masing ahli waris.

JAWAB:

Pembagian warisan Islam dan Kompilasi Hukum Islam adalah sama.

Ahli waris adalah janda, 1 anak laki-laki, ayah, ibu

Harta pusaka Rp.75.000.000;-

Biaya-biaya: biaya jenazah Rp.1.000.000;- ditambah biaya rumah Rp. 14.000.000.-

Harta warisan = harta pusaka – biaya biaya (tidak ada wasiat dan hibah).

Ahli waris bagian AM (asal masalah) = 24

Janda	1/8	3	$3/24 \times \text{Rp.}60.000.000 = \text{Rp.} 7.500.000;-$
Ayah	1/6	4	$4/24 \times \text{Rp.}60.000.000 = \text{Rp.} 10.000.000;-$
Ibu	1/6	4	$4/24 \times \text{Rp.}60.000.000 = \text{Rp.} 10.000.000;-$
Anak laki- laki ashobah		13/24	$13/24 \times \text{Rp.}60.000.000 = \text{Rp.} 32.500.000;-$

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan :

1. Bahwa hukum kewarisan Islam bersumber dari Al-Qur'an sebagai wahyu Allah yang diturunkan melalui Malaikat Jibril kepada Muhammad Rasulullah saw, yang menetapkan hal-hal yang dibutuhkan ummatnya di dunia, yang masih memerlukan pengembangan dalam menerapkannya untuk menyelesaikan *tarikah*, sebab masa kerasulannya Rasulullah juga terus mengembangkan makna

ayat-ayat yang mengatur tentang *tarikah* sesuai dengan peruntukannya namun tidak menyimpang dari Al-qur'an dan Hadist dan dapat lagi di ijtihadkan oleh orang-orang yang memiliki keyakinan yang kuat sehingga hasilnya nanti tidak menyimpang dari Ajaran Al-Qur'an dan Al-Hadist. Dan arti serta makna dan tujuan *tarikah* adalah hampir sama, yang membedakan adalah masalah porsinya untuk beragama Islam sesuai dengan QS Annisa ayat (11,12 dan 176).

2. Dalam hukum Islam tentang hak-hak dan kewajiban ahli waris sangat dijaga sebab dengan adanya *tarikah* tidak ada kewajiban-kewajiban si pewaris hingga membuat para ahli waris makin melarat, yang ada hanyalah menciptakan suatu keadilan dimuka bumi, karena apa yang menjadi kewajiban si pewaris masa hidupnya harus diselesaikan oleh ahli waris dan ahli waris juga dapat menikmati apa yang menjadi *tarikah* tersebut untuk dimiliki dan dinikmati walaupun ada pengecualian tetap para ahli waris terlepas dari beratnya beban yang tidak boleh melebihi dari jumlah *tarikah*.
3. Dalam Hukum Kompilasi hukum Islam juga telah mengikuti perkembangan hukum di Indonesia, seperti Pasal 189 KHI yang bunyi pasal tersebut tak lepas dari Undang-undang Pokok Agraria yang mengatur tentang peralihan hak dan makna dari menguasai tanah atau benda tetap, dan juga hukum Adat, sebab Undang-undang pada kenyataannya bersumber dari Hukum Adat dan masalah kewarisan juga masih mengakui penyelesaian dengan Hukum Adat yang beraneka macam yang bagi

tidak beragama Islam, sebab *tarikah* adalah salah satu yang membutuhkan pengalihan hak yang tidak bisa terlepas dari peraturan perundang undangan yang ada dan masih berlaku.

4. Dalam hal penyelesaian pembagian *tarikah* setelah diselesaikan semua hak-hak si pewaris, Hukum Islam dan hukum-hukum lain yang dibahas dalam makalah ini tidak jauh perbedaannya, walaupun ada perbedaan yaitu bagi yang beragama Islam *tarikah* diatur dalam Al-qur'an, Al-hadist dan Ijtihad sedangkan selain yang beragama Islam di atur oleh undang-undang atau hukum adat.

4.2 Saran :

Kesimpulan dari keempat permasalahan tersebut agar kiranya apa yang dimaksud dalam pasal 183 KHI di pertegas dan disosialisasikan , agar seluruh ummat beragama Islam di Indonesia menyelesaikan masalah *tarikah* dan juga porsinya sesuai dengan Al-Qur'an yaitu QS Annisa ayat (11, 12, 176) terlebih dahulu karena apa yang telah ditetapkan dalam Al-qur'an adalah perintah Allah yang wajib dipatuhi, sebagaimana bunyi QS Annisa ayat (59) yaitu :” Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Karena itu alangkah lebih baiknya setelah mengetahui semua hak-hak dan kewajiban juga porsinya masing-masing ahli waris sesuai Al-qur'an maka bila ingin dilakukan perubahan porsi para ahli waris berdasarkan musyawarah dan mufakat dan dengan ikhlas setelah itu maka hendaklah perubahan harus mendapat penetapan atau pengesahan dari Pengadilan Agama di mana warisan itu terbuka agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari. Sesungguhnya Allah menyukai sesuatu yang dihasilkan dengan musyawarah dan mufakat dengan keikhlasan karena Allah SWT.

Almaarif, Bandung

Idris Ramulyo, M., 1992, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Di Pengadilan Agama dan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW D Pengadilan Negeri) (Studi Kasus)*, CV. Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Suci Al-quran

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Lubis, Suhrawardi K., 2007, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

Rahman, Fatchur., 2005, *Ilmu Waris*, PT.